

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam melaksanakan penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENJAMIN KUALITAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim Penjamin Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Tim Penjamin Kualitas) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjamin Kualitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator

- a. Menyusun rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada kegiatan penjaminan kualitas;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- c. Menerbitkan pernyataan penjaminan kualitas; dan
- d. Memantau pelaksanaan pemantauan tindak lanjut perbaikan *area of improvement* sesuai rencana aksi yang dilakukan secara berkala.

2. Anggota

- a. Melaksanakan validasi penjaminan kualitas sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Melakukan validasi atas draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang disampaikan tim penilai mandiri, yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement*, rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut;

- c. Melakukan pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaran SPIP terintegrasi bersama dengan tim asesor, yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *area of improvement*, rekomendasi perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut;
- d. Menyusun berita acara hasil pembahasan draf laporan hasil penilaian mandiri dan rencana aksi, bersama dengan tim asesor;
- e. Menyusun pernyataan penjaminan kualitas yang ditandatangani oleh Inspektur; dan
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan *area of improvement* sesuai dengan rencana aksi secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENJAMIN
KUALITAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 189 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENJAMIN KUALITAS

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Koordinator	: Hermawan
2.	Anggota	: 1. Didi Permana 2. Christine Ayu Suciati 3. Angga Widita Amirul 4. Estu Retno Yuliaty 5. Bretty Rachayu Budiyanty 6. Sazzali 7. Yulia Dela Dacre 8. Himawan Aditya Perdana 9. Rinaldy Prihandoko 10. Yohanes Chrisostomus Catur Pamungkas 11. Inka Gustiana 12. Sadeli Kusmantoro 13. Nur Cholifah 14. Zahra Afifah

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA